



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : 4 TAHUN 2006

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan jumlah kasus HIV/AIDS di Provinsi Riau semakin meningkat dan wilayah penularannya sudah meluas sehingga perlu peningkatan dan percepatan upaya pencegahan dan penanggulangannya ;
 - b. bahwa kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS perlu dilaksanakan secara terpadu melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penularan, pengobatan/perawatan dan dukungan untuk pemberdayaan orang dengan HIV/AIDS serta keluarganya ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1818);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

Pasal 12

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3698);
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3886);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4235);
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4279);
9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4389);
10. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4431);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4437);
12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
13. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS;

Pasal 12

- 14.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 22/Menkes/SK/VII/1992 tentang Kewajiban Pemeriksaan HIV pada Darah Donor
- 15.Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat/Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nomor 6/KEP/MENKOKESRA/VI/1994 tentang Susunan Tugas dan Fungsi keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS
16. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat/Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nomor 6/KEP/MENKOKESRA/II/1995 tentang Pedoman Nasional Penyelenggaraan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia
- 17.Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat/Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nomor 6/KEP/MENKOKESRA/VII/1996 tentang Strategi Nasional Penanggulangan AIDS di Indonesia
- 18.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 565/Menkses/Per/IX/1998 tentang Persetujuan Tindakan Medik.
19. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep 68/Men/IV/2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS ditempat kerja

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS

Pasal 12

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau
2. Gubernur adalah Gubernur Riau
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Riau
5. Human Immunodeficiency Virus selanjutnya disebut HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit.
6. Acquired Immune Deficiency Syndrome selanjutnya disebut AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV.
7. Infeksi Menular Seksual selanjutnya disebut IMS adalah beberapa penyakit yang menular terutama melalui hubungan seksual.
8. Lembaga Swadaya Masyarakat selanjutnya LSM adalah lembaga non pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan dalam bidang penanggulangan dan pencegahan HIV/AIDS menurut prinsip dan ketentuan perundangan yang berlaku.
9. Pencegahan adalah upaya-upaya agar seseorang tidak tertular HIV/AIDS.
10. Penanggulangan adalah upaya-upaya agar wabah HIV/AIDS tidak meluas di masyarakat.
11. Perilaku Seksual Berisiko adalah perilaku berganti-ganti pasangan seksual tanpa menggunakan kondom.
12. Kondom adalah sarung karet yang dipasang pada alat kelamin laki-laki dan perempuan pada waktu akan melakukan hubungan seksual dengan maksud mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun sebagai alat kontrasepsi.
13. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya selanjutnya disebut Napza adalah obat-obatan/bahan-bahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.
14. Napza Suntik adalah Napza yang dalam penggunaannya melalui penyuntikan ke dalam pembuluh darah sehingga dapat menularkan HIV.
15. Orang dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang terinfeksi HIV.

Pasal 12

16. Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi selanjutnya disebut KPA Provinsi adalah komisi yang ditetapkan oleh Gubernur yang melibatkan ketenagaan lembaga-lembaga pemerintah dan non Pemerintah yang mempunyai tugas memimpin, mengelola dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dari KPA kabupaten/Kota dan Dinas/Badan terkait di Provinsi Riau sebagai koordinator dan fasilitator dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Riau.
17. Voluntary Counseling and Testing disingkat VCT adalah gabungan Konseling dan Tes HIV/AIDS secara sukarela dan dijamin kerahasiaannya dengan Informed Consent.
18. Informed Consent adalah penjelasan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan persetujuan dilakukan test HIV/AIDS secara sukarela.
19. Prevention Mother to Child Transmission yang disingkat PMTCT adalah pencegahan penularan HIV/AIDS dari ibu kepada bayinya.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

Objek, pengaturan, pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dalam Peraturan Daerah ini adalah semua orang atau semua tempat hiburan dan tempat-tempat lainnya yang berpotensi terjadi penularan infeksi HIV/AIDS

Pasal 3

Subjek pengaturan, pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dalam Peraturan Daerah ini adalah seluruh masyarakat, Pemerintah dan LSM berdasarkan prinsip kemitraan yang dikoordinir dan difasilitasi oleh KPA Provinsi

BAB III

PENULARAN HIV/AIDS

Pasal 4

HIV/AIDS dapat menular dari seseorang yang terinfeksi kepada orang lain melalui :

- a. Hubungan seksual beresiko yang tak terlindung
- b. Jarum suntik yang tidak steril
- c. Transfusi darah yang terkontaminasi IMS dan HIV/AIDS

Pasal 12

- d. Ibu ODHA kepada bayinya
- e. Pisau cukur yang tidak steril
- f. Peralatan kesehatan/kosmetik tidak steril yang dapat menimbulkan luka

BAB IV

PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN PERLINDUNGAN HIV/AIDS

Bagian Pertama

Pasal 5

Pencegahan HIV/AIDS dilakukan melalui cara:

- a. Meningkatkan Iman dan Taqwa
- b. Tidak melakukan hubungan seksual diluar perkawinan yang sah
- c. Setia pada pasangan tetap dan atau tidak melakukan seks bebas
- d. Menggunakan kondom pada setiao kontak seksual yang berisiko tertular HIV/AIDS
- e. Transfusi darah yang bebas HIV/AIDS
- f. Melaksanakan Universal Precaution Standart (kewaspadaan umum) bagi tata laksana kesehatan
- g. Pemakaian alat suntik sekali pakai bagi para pengguna Napza suntik
- h. Sterilisasi standar pada alat cukur dan alat kosmetik yang dapat menimbulkan luka
- i. Bagi ibu ODHA agar memakai ARV dan melahirkan dengan operasi Caesar dan tidak menyusui
- j. Memberikan informasi HIV/AIDS yang benar

Bagian Kedua Penanggulangan

Pasal 6

- (1) Penanggulangan HIV/AIDS di daerah didasarkan pada :
 - a. Data surveilans penyakit dan perilaku yang konsisten dan berkelanjutan terhadap kelompok rawan dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang ada
 - b. Data hasil pemeriksaan di VCT di laboratorium lainnya
 - c. Data dari praktek pelayanan kesehatan pribadi, rumah sakit, poliklinik dan fasilitas kesehatan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Swasta

Pasal 12

- (2) Dalam penanggulangan HIV/AIDS, Dinas Kesehatan mempunyai tugas :
- a. Melakukan koordinasi surveilans penyakit dan perilaku HIV/AIDS dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
 - b. Mengumpulkan data epidemiologi yang ada
 - c. Meningkatkan pelaksanaan penggunaan kondom 100% secara bertahap dan jarum suntik sekali pakai dilingkungan kelompok berisiko tinggi
 - d. Mengembangkan sistem dukungan perawatan dan pengobatan untuk ODHA
- (3) Dalam penanggulangan epidemi HIV/AIDS di Propinsi Riau, Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban untuk :
- a. Melakukan program komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan HIV/AIDS yang benar, jelas dan lengkap melalui media masa, organisasi masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang kesehatan secara periodik
 - b. Melakukan pendidikan keterampilan hidup dan perilaku hidup sehat dengan tenaga yang kompeten untuk menghindari infeksi HIV dan penyalahgunaan Napza melalui sekolah baik di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan sederajat, Pesantren serta Perguruan Tinggi milik Pemerintah maupun Swasta
 - c. Mendorong dan melaksanakan konseling dan testing HIV secara sukarela
 - d. Memberikan layanan kesehatan yang spesifik di pelayanan kesehatan dasar dan rumah sakit termasuk pengobatan dengan obat anti retroviral dan obat anti infeksi oportunistik dengan biaya yang terjangkau
 - e. Melaksanakan kewaspadaan Universal Precaution Standart di Rumah Sakit, Poliklinik dan fasilitas kesehatan milik Pemerintah maupun milik Swasta sehingga dapat mencegah penyebaran infeksi HIV serta dapat melindungi staf dan pekerjanya.
 - f. Melaksanakan skrining yang standard terhadap IMS, HIV dan Virus hepatitis atas seluruh darah donor, fraksi darah dan jaringan tubuh yang didonorkan kepada orang lain
 - g. Melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap tempat-tempat yang berpotensi menularkan HIV/AIDS bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota

Bagian Ketiga

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan kebijakan yang menjamin efektivitas usaha pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS untuk melindungi masyarakat dari penularan HIV/AIDS.

Pasal 12

Pasal 8

- (1) Testing HIV/AIDS harus dilakukan secara sukarela dengan konseling yang baik dan disertai informed consent yang tertulis.
- (2) Testing HIV/AIDS tidak diperlukan secara khusus untuk keperluan seperti : Lamaran kerja, promosi jabatan, pelatihan atau tujuan-tujuan lainnya.
- (3) Pekerja dan buruh dengan HIV/AIDS berhak mendapat pelayanan kesehatan kerja yang sama dengan pekerja/buruh lain sesuai dengan peraturan yang berlaku
- (4) Seluruh fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit, Klinik dan atau Dokter Praktek tidak diperkenankan menolak memberikan akses layanan kesehatan pada pasien yang terinfeksi HIV/AIDS
- (5) Setiap orang yang karena tugas dan pekerjaannya mengetahui atau memiliki informasi tentang status HIV seseorang wajib merahasiakan, kecuali :
 - a. Jika ada persetujuan/izin tertulis dari orang yang bersangkutan
 - b. Kepada orang tua/wali dari anak yang belum cukup umur. Cacat atau tidak sadar
 - c. Jika ada kepentingan rujukan layanan medis dengan komunikasi antar dokter atau fasilitas kesehatan dimana orang dengan HIV tersebut dirawat.
 - d. Untuk kepentingan pro justica
- (6) Pengumpulan dan penggunaan data laporan kasus dan survey serta kegiatan apa saja untuk kepentingan surveilans dan pengendalian penyakit menular, tidak boleh membuka identitas orang yang terinfeksi HIV
- (7) Praktisi medis atau konselor VCT hanya dapat membuka informasi sebagaimana tersebut pada ayat (5), kepada pasangan seksual dan atau partner pengguna jarum suntik bersama dari seseorang terinfeksi HIV, bila :
 - a. Orang terinfeksi HIV telah mendapat konseling yang cukup namun tidak kuasa untuk memberitahukan pasangan atau partnernya
 - b. Praktisi medis atau Konser VCT telah memberitahu pada orang lain yang terinfeksi HIV bahwa untuk kepentingan kesehatan akan dilakukan pemberitahuan kepada pasangan seksualnya atau partner suntiknya
 - c. Ada indikasi bahwa telah terjadi transmisi pada pasangannya.
 - d. Untuk kepentingan pemberian dukungan pengobatan dan perawatan pada pasangan seksualnya atau partner suntik
- (8) Setiap orang boleh mengetahui status HIV pasangan seksualnya atas persetujuan kedua belah pihak

Pasal 12

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hak-hak Pribadi dan hak-hak azasi orang yang terinfeksi HIV termasuk perlindungan dari kerahasiaan status HIV
- (2) Diskriminasi dalam bentuk apapun (pemecatan pekerjaan secara sepihak, tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, ditolak bertempat tinggal ditempat yang dipilih ODHA dan ditolak mengikuti pendidikan formal dan informal) kepada orang yang terduga atau disangka atau telah terinfeksi HIV adalah merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini
- (3) Pemerintah Daerah berhak untuk mengatur agar narapidana yang terinfeksi HIV memperoleh hak-hak layanan kesehatan dan hak-hak kerahasiaan yang sama dengan orang lain yang terinfeksi HIV diluar lembaga permasyarakatan
- (4) Tidak ada kewajiban bagi tahanan/narapidana untuk tes HIV kecuali untuk tujuan surveilans dan pembuktian hukum di pengadilan

Pasal 10

Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV tidak boleh :

- a. Melakukan hubungan seksual dengan orang lain, kecuali menggunakan kondom.
- b. Menggunakan secara bersama-sama jarum suntik tidak steril, alat medis atau alat lain yang patut diketahui dapat menularkan virus HIV kepada orang lain.
- c. Mendonorkan darah atau organ/jaringan tubuh dan air susu ibu kepada orang lain.
- d. Melakukan tindakan apa saja yang patut diketahui dapat menularkan atau menyebarkan infeksi HIV kepada orang lain baik dengan bujuk rayu atau kekerasan.

Pasal 11

- (1) Bagi kelompok rawan diwajibkan memeriksakan kesehatannya secara rutin.
- (2) Bagi Kelompok/individu yang berisiko tinggi diharuskan memeriksakan kesehatan secara rutin.

Pasal 12

BAB V

KOMISI PENANGGULANGAN AIDS

Pasal 12

- (1) Untuk mengefektifkan upaya penanggulangan epidemik HIV/AIDS secara terpadu terkoordinir maka dibentuk KPA yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (2) KPA sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki ruang lingkup tugas dan wewenang.
 - a. Mendorong pendirian KPAD Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
 - b. Melakukan koordinasi dan fasilitas KPAD Kabupaten/Kota dan instansi terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.
 - c. Mengantisipasi seluruh masalah epidemik yang muncul diseluruh daerah Provinsi Riau dengan mengadakan koordinasi KPAD Kabupaten/Kota
 - d. Menyusun strategi penanggulangan HIV/AIDS dalam rangka mencegah penularan baru dan mengurangi dampak infeksi yang sudah ada
 - e. Melakukan Advokasi, promosi, Monitoring hak-hak pribadi orang yang terinfeksi HIV, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma standar Internasional
 - f. Menggalang kerja sama dengan unsur masyarakat organisasi profesi, organisasi wanita, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan LSM dibidang penanggulangan HIV/AIDS dalam rangka monitoring pelaksanaan Peraturan Daerah di lapangan
 - g. Menghimpun dan menggerakkan serta memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat maupun dari luar negeri secara efektif dan efisien
 - h. Menghimpun dan menganalisa data dan kegiatan statistik lainnya, sehingga dapat menyusun dan memberikan masukan-masukan, kongkrit kepada Pemerintah
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan kewenangan KPA Provinsi disediakan sumber pembiayaan yang berasal dari :
 - a. APBN
 - b. APBD Provinsi, Kabupaten/Kota
 - c. Swasta dan dunia usaha, bantuan luar negeri yang tidak mengikat

Pasal 13

- (1) Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Riau dilaksanakan secara terpadu dan sesuai dengan bidang kerja yang dilakukan serta setiap Dinas/Badan/Unit kerja terkait dilarang membuat kebijakan yang saling bertentangan.

Pasal 12

- (2) Dinas/Badan/Unit kerja terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Dinas Kesehatan Provinsi Riau mempunyai kewenangan membuat kebijakan, pengawasan dan evaluasi dibidang surveilans, serta dukungan perawatan/pengobatan
 - b. Dinas Pendidikan Provinsi Riau mempunyai kewenangan membuat kebijakan, pengawasan dan evaluasi dibidang pendidikan keterampilan hidup dilingkungan Lembaga Pendidikan baik formal maupun non formal
 - c. Dinas Kesejahteraan Sosial/Dinas Sosial Provinsi Riau mempunyai kewenangan membuat kebijakan, pengawasan dan evaluasi dibidang pemberdayaan ODHA dan pembinaan kelompok beresiko tinggi
 - d. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau mempunyai kewenangan membuat kebijakan, pengawasan dan evaluasi dibidang ketenagakerjaan dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS ditempat kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad dan Rumah Sakit Jiwa Tampan ditunjuk menjadi rumah sakit rujukan yang mempunyai kewajiban membangun sistem rujukan dari pelayanan dasar dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.
 - f. Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau mempunyai kewenangan membuat kebijakan, pengawasan dan evaluasi dalam upaya peningkatan Iman dan Taqwa yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS
- (3) Dinas/Badan/Unit Kerja terkait mempunyai kewajiban bekerjasama dengan KPA dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS

BAB VI KEBIJAKAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGULANGAN HIV/AIDS

Pasal 14

- (1) Pencegahan dan penanggulangan infeksi HIV/AIDS merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat, Pemerintah dan LSM di Provinsi Riau
- (2) Upaya Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dilaksanakan dengan mengacu pada penghargaan terhadap Hak-hak Azasi pribadi dan Hak-hak sipil warga negara termasuk kelompok masyarakat rentan.

Pasal 12

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

Masyarakat dan LSM memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan pendampingan ODHA termasuk menyediakan fasilitas dan pembiayaan yang selaras dengan strategi penanggulangan pada jenjang Provinsi, Kabupaten/Kota dalam koordinasi dan pembinaan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pasal 16

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi masyarakat dan LSM yang peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.

BAB VIII SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Riau disediakan pembiayaan yang berasal dari APBD Provinsi Riau dan berupa bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota serta bantuan pihak-pihak lain yang tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melanggar pasal 8 ayat (4) dan ayat (5), pasal 9 ayat (2), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

Pasal 12

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti laporan atau pengaduan berkenaan adanya tindak pidana dibidang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokument lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas tindak pidana dibidang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada butir e
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaraan penyidikan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 12

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru

pada tanggal

GUBERNUR RIAU

Ttd

H.M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru

pada tanggal, 30 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

Ttd

H. R. MAMBANG MIT

Pembina Utama madya

NIP. 070004045

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2006 NOMOR 4

**PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI
RIAU NOMOR 4 TAHUN 2006**

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS

Umum

Perkembangan jumlah kasus HIV/AIDS di Propinsi Riau meningkat secara eksponensial dengan cukup signifikan, dengan wilayah penularan yang semakin meluas sehingga dapat merupakan ancaman epidemi dimasa yang akan datang.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau sampai tanggal 30 Juli 2005 di Provinsi Riau terdapat 18 kasus AIDS (10 kasus di Pekanbaru, 5 kasus di Rokan Hilir, 1 Kasus masing-masing di Siak, Dumai dan Kampar). Pada Bulan November 2005 peningkatan jumlah kasus HIV/AIDS sangat mengejutkan dengan melonjak menjadi 53 kasus yakni 39 kasus di Pekanbaru, 9 kasus di Rokan Hilir, dan 1 kasus masing-masing di Siak, Dumai, Kampar, Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu. Dari 53 kasus HIV/AIDS diatas ditemukan 28 kasus AIDS adalah penduduk tempatan sementara 7 kasus AIDS adalah mahasiswa, sehingga hal ini perlu mendapatkan upaya peningkatan dan percepatan pencegahan dari semua pihak dalam upaya peningkatan dan percepatan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.

Kebijakan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS perlu dilaksanakan secara terpadu melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat yang dapat mencegah penularan. Memberikan pengobatan/perawatan/dukungan serta penghargaan terhadap hak-hak pribadi orang dengan HIV/AIDS serta keluarganya yang secara keseluruhan dapat meminimalisir dampak epidemi dan mencegah diskriminasi.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, untuk mengakomodir seluruh kebijaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Propinsi Riau diperlukan suatu instrumen hukum di daerah yakni Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas
Pasal 2 : Tempat hiburan adalah Hotel, Cafe, Panti Pijat, Salon, Diskotik, Pub, Lokasi Pelacuran dan lain-lain yang sejenis.
Pasal 3 : Cukup Jelas
Pasal 4 : Cukup Jelas

- Pasal 5 : - Seks Bebas adalah hubungan seks yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan yang berganti-ganti pasangan, dan tidak terikat perkawinan yang sah serta hubungan seksual sejenis.
- Universal Precaution Standar (kewaspadaan umum) adalah segala tindakan atau prosedur pencegahan yang harus dilakukan sesuai dengan standar umum yang berlaku.
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 : - Test HIV adalah pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui status HIV seseorang yang dilaksanakan di Laboratorium milik Pemerintah atau Swasta ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
- Konseling dilakukan oleh seorang konselor.
 - Informed Consent adalah persetujuan yang diberikan secara tertulis yang dilakukan tindakan, sesuai dengan ketentuan Menteri Kesehatan.
 - Pro Justicia adalah untuk mendukung proses kepentingan/pengadilan bila diperlukan.
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : - Kelompok Rawan adalah kelompok yang mempunyai perilaku beresiko terhadap penularan HIV/AIDS seperti penjaja seks, pasangan tanpa penjaja seks, homo seksual, narapidana, pengguna napza suntik, pasangan pengguna napza suntik.
- Kelompok Resiko Tinggi adalah kelompok masyarakat yang memiliki pekerjaan dengan perilaku yang beresiko terhadap penularan HIV/AIDS seperti supir kendaraan jarak jauh, pelaut, pekerja salon, pekerja hotel.
- Pasal 12 s/d 20 : Cukup Jelas